

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non bank yang terus mengalami perkembangan pesat memberi efek yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian dari kegiatan kehidupan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan syariah berperan dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, salah satunya adalah Pegadaian Syariah.

Saat ini Pegadaian Syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan setelah sebelumnya terdapat dua Peraturan Pemerintah yang mengatur Pegadaian Syariah yaitu PP No. 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Perjan Pegadaian Menjadi Perum dan PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.¹

Pegadaian Syariah merupakan pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah, keberadaan Pegadaian Syariah tidak terlepas dari tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu berupa kemudahan dalam penyaluran pembiayaan dan meminimalisasi terjadinya ketidakadilan melalui praktik riba (*usury*) dan

¹ Ade Sufyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaiaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Departemen Agama, 2012), 107.

ketidakpastian (*gharar*). Dengan adanya lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang sedang membutuhkan uang agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian Mengajukan pinjaman ke perum pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon.

Pegadaian Syariah berperan sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah. Oleh karena itu, barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari – hari yang mempunyai nilai². Selain itu, Pegadaian Syariah juga memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Jenis emas batangan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah berupa logam mulia dengan kadar 99,99 % dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.

Investasi logam mulia di Indonesia saat ini memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sampai saat ini logam mulia masih dianggap investasi paling aman selain karena nilainya yang stabil,

² Jasri Firdaus, “Mekanisme Pegadaian Syariah”, dalam <http://jasrifirdaus.blogspot.com/2013/04/mekanisme-pegadaian-syariah.html>, diakses pada 17 Mei 2014.

investasi logam mulia juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu. Alasan inilah yang kemudian dilirik oleh banyak orang. Banyak orang yang mengalokasikan dana mereka untuk membeli logam mulia. Tetapi bagi sebagian orang, keinginan ini masih belum bisa terealisasi karena dana yang belum mencukupi untuk membeli logam mulia.

Tapi saat ini hal itu bukan menjadi masalah, seiring dengan kemajuan lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank³, diantaranya adalah Pegadaian Syariah yang telah menyediakan pembiayaan kredit logam mulia.

Jual beli logam mulia yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah bernama Pembiayaan MULIA (*Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dengan menggunakan akad *Murābahah*

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati⁴. Pengertian lain *Murābahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui⁵. Pada *Murābahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi. Sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun

³ Andita Araisa, "Kredit emas: karakteristik dan resiko emas", dalam <http://www.ekonoomi.com/2014/03/kredit-emas-karakteristik-dan-resiko-emas.html>, diakses pada 17 mei 2014.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, , Terjemahan Kamaluddin A.M.*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 82.

dicicil⁶. Dalam al-Quran dasar hukum berlakunya *Murābahah* secara umum dijelaskan sebagai berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al-Baqarah: 275)⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa 29)⁸

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)⁹

⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 122.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2005), 47.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2005), 83.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2005), 47.

Adapun dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, *Murābahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa: 29)¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Qs. Al-Maaidah: 5)¹¹.

Dalam implementasi jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah ada tiga pihak yang berperan, yaitu pihak pegadaian sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli dan PT. ANTAM (Aneka Tambang) sebagai pemasok. Dalam penerapan jual beli logam mulia ini akad yang digunakan adalah akad *Murābahah*, harga beli dan keuntungannya diberitahukan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak nasabah selaku pembeli, setelah ada

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp. 2005), 83.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

kesepakatan, kemudian pihak Pegadaian Syariah sebagai penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok yaitu PT.ANTAM dengan spesifikasi sesuai dengan permintaan pihak nasabah sebagai pembeli. Dalam transaksi MULIA ini, pihak Pegadaian Syariah memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak nasabah dengan akad *Murābahah*. Apabila pihak nasabah mengambil transaksi secara angsuran maka pihak nasabah harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan atau minimal 20% (sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbs tanggal 13 Mei 2014), ditambah biaya administrasi dan biaya distribusi serta denda sebesar 2% apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Selama pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak nasabah diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan *Murābahah* berupa objek pembiayaan *Murābahah* tersebut, objek pembiayaan *Murābahah* tidak diserahkan langsung kepada pihak nasabah, melainkan ditahan, tetap berada di bawah penguasaan pihak Pegadaian Syariah sebagai barang jaminan (*marhūn*) sampai pembayaran angsuran lunas, sehingga pihak nasabah belum bisa mengambil emas miliknya¹².

Dari pelaksanaan *Murābahah* logam mulia di Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu adanya denda keterlambatan pembayaran, adanya ketidakpastian (*gharar*) dalam akad dimana pihak nasabah tidak

¹² Imam Syufa'at, *wawancara pra penelitian*, surabaya, 9 Mei 2014.

mengetahui secara pasti akad mana yang berlaku antara akad *Murābahah* atau akad *Rahn*, dan juga dalam akad *Rahn* nasabah tidak dibebani biaya penitipan barang jaminan, dan adanya unsur pemaksaan, dimana tidak ada kebebasan bagi pihak nasabah, kecuali harus menyerahkan atau merelakan emas yang dibeli dijadikan jaminan hutang.

Dalam penelitian ini nantinya akan tampak apakah implementasi akad *Murābahah* sebagai pembiayaan kepemilikan logam mulia pada Pegadaian Syariah unit ketintang surabaya sesuai dengan hukum Islam. Sebab akan dilihat dari mekanisme penerapan akad pembiayaan oleh Pegadaian Syariah terhadap nasabah. Kemudian dalam hal penentuan kebijakan oleh Pegadaian Syariah terhadap implementasi akad *Murābahah*, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dijadikan landasan dari implementasi akad *Murābahah* sebagai akad pembiayaan kepemilikan logam mulia.

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin memaparkan secara jelas mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Akad *Murābahah* sebagai Akad Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan *Murābahah* sebagai kepemilikan logam mulia di Pegadaian Syariah.
2. Ketentuan dalam pelaksanaan pembiayaan *Murābahah* logam mulia.
3. Aplikasi akad *Murābahah* kepemilikan logam mulia di Pegadaian Syariah.
4. Pendapat *Ulama' fiqh* terhadap akad *Murābahah* sebagai kepemilikan logam mulia oleh Pegadaian Syariah.
5. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 127 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murābahah* sebagai kepemilikan logam mulia.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Dasar pertimbangan Pegadaian Syariah unit ketintang Surabaya mewajibkan objek pembiayaan sebagai jaminan atas pembiayaan kepemilikan logam mulia.
2. Aplikasi pembiayaan *Murābahah* logam mulia yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah unit ketintang Surabaya.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan *Murābahah* kepemilikan logam mulia yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah unit ketintang surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Pegadaian Syariah unit ketintang Surabaya mewajibkan objek pembiayaan sebagai jaminan atas pembiayaan kepemilikan logam mulia?
2. Bagaimana aplikasi akad *Murābahah* dalam pembiayaan kepemilikan logam mulia pada Pegadaian Syariah unit Ketintang Surabaya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad *Murābahah* sebagai pembiayaan kepemilikan logam mulia pada Pegadaian Syariah unit Ketintang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseperti masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada¹³. Adapun kajian pustaka ini dibutuhkan untuk membedakan hasil skripsi ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya, penulis menelusuri kajian pustaka yang menurut penulis permasalahannya sedikit hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk *Rahn* Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya” yang ditulis oleh Meita Swavi Diana Sari.¹⁴ Di dalam penulisannya ia berpendapat bahwa Produk *Rahn* investasi (gadai investasi) yang diluncurkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya menggunakan 3 akad yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Pertama, pemberian pinjaman (uang) oleh bank untuk pembelian emas logam mulia menggunakan akad *qard*. kedua, penyerahan jaminan logam mulia sebagai pembayaran pinjaman pada akad pertama yang menggunakan akad *Rahn*, dan ketiga berupa penitipan logam mulia yang dijaminakan dengan ketentuan nasabah berkewajiban membayar sewa tempat dengan akad *ijarah*. Ketiga akad tersebut bukanlah transaksi yang menyebabkan ketidakpastian (*gharar*) karena tiap akad telah memenuhi rukun dan syarat serta adanya kejelasan diantara ketiganya. Adapun berkenaan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian besarnya *return* dari

¹³ Surat Kepustakaan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Fakultas Syariah*, (tp. 2012), 9.

¹⁴ Meita Swavi Diana Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk *Rahn* Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

investasi emas yang dilakukan nasabah dikarenakan terjadinya fluktuasi harga emas di pasaran bukan merupakan penyimpangan yang masuk kategori ketidakpastian (*gharar*) atau kegiatan spekulasi yang dilarang dalam Islam, karena hal itu merupakan konsekuensi dari suatu investasi. Selain itu, pada *Rahn* investasi tidak ditemukan ciri-ciri dari kegiatan spekulasi, yaitu tidak adanya manipulasi dan pemanfaatan informasi yang simpang siur oleh para pihak. Dengan adanya kejelasan pada masing-masing akad yang sesuai hukum Islam dan tidak adanya unsur spekulasi, maka produk *Rahn* investasi (gadai investasi) yang terdapat di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya telah sah dilakukan.

Sejalan dengan penelitian ini, bagi para pelaku pembiayaan khususnya para nasabah dan Pegadaian Syariah, hendaknya melakukan semua kegiatan perekonomian tetap berpijak kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam, undang-undang yang berlaku dan berdasarkan pada kemaslahatan serta tolong menolong. Bagi pimpinan Dewan Syariah Nasional atau lembaga yang berkompeten dalamnya hendaknya memberikan peraturan tersendiri secara khusus berkenaan dengan produk *Rahn* investasi ini, sehingga produk tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih dengan produk gadai emas biasa.

Berikutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sifaul Qulub¹⁵ yaitu “Analisis hukum Islam terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia

¹⁵ Ahmad Sifaul Qulub, “Analisis hukum Islam terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

(KLM) di PT Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo”. Dalam penulisannya ia berpendapat bahwa produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syariah KCP Sidoarjo, dalam menjalankan mekanisme operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad *qard* dan *ijārah*. Dimana dalam kedua akad tersebut nasabah diharuskan membayar uang muka dan obyek komoditi (LM emas) dijadikan sebagai jaminan. Kedua, terkait penggunaan istilah *margin* pada upah sewa tempat penyimpanan LM KLM seharusnya menggunakan istilah *qard*, karena upah dari *ijarah* dalam ekonomi Islam disebut *qard*. ketiga, bank BRI Syariah KCP Sidoarjo dalam penetapan dua akad (*qard* dan *ijārah*) pada produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) bukan merupakan *ṣafqatayni fī ṣafqatin wāḥidah* yang mana akad pembiayaan kepemilikan logam mulia merupakan akumulasi dua akad yang tidak mengandung unsur *ketidakpastian (gharar)*. Hal ini dikuatkan dengan dasar dalil kuat (*rājiḥ*), yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sima mengenai *ṣafqatayni fī ṣafqatin wāḥidah*. Serta selama masih dalam ketentuan wajar dan yang penting selama kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang mereka buat pada awal transaksi (saling rela), maka hukum jual beli menjadi sah.

Adapun penelitian yang akan penulis laksanakan ini berbeda dari yang sebelumnya, sebab titik tekan penelitian ini adalah pada implementasi akad *Murābahah* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap kepemilikan logam mulia ditinjau dari salah satu segi tinjauan hukum Islamnya. Sehingga kesimpulan yang nantinya akan diperoleh

adalah apakah sudah sesuai dengan syariat agama atau belum proses implementasi pembiayaan murabahah kepemilikan logam mulia yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan konsep *Murābahah* dalam pembiayaan kepemilikan logam mulia.
2. Untuk mendiskripsikan aplikasi akad *Murābahah* pada Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya.
3. Untuk mendiskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi akad *Murābahah* sebagai kepemilikan logam mulia pada Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis riset ini dapat di jadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiahnya.
2. Secara praktis peneliti dapat memberikan perubahan sikap ketidaksesuaian dalam aplikasi akad *Murābahah*.

- a. Riset ini dapat di jadikan sebagai acuan dalam melakukan aktivitas ekonomi, khususnya bagi umat Islam yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah dalam produk pembiayaan kepemilikan logam mulia yang menggunakan akad *Murābahah*.
- b. Sebagai sumbangsih terhadap Universitas dalam rangka mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai aplikasi akad *Murābahah*.
- c. sebagai informasi bagi nasabah dan praktisi mengenai implementasi akad *Murābahah* dalam kepemilikan logam mulia di Pegadaian Syariah.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Murābahah* Sebagai Kepemilikan Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya”. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Hukum Islam : Pendapat para *ulama'* fiqh mengenai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan

dengan akad *Murābahah* berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan pendapat beberapa imam madzhab.

Akad Murābahah : Jual-beli barang dimana pada harga pokok barang di tambah dengan harga atau *margin* (keuntungan penjual) yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Logam Mulia : Logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Logam Mulia atau biasa disingkat LM juga dikenal sebagai merek dagang emas yang diproduksi oleh PT. ANTAM (Aneka Tambang) Tbk.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang diteliti merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.¹⁶ Adapun lokasi penelitiannya akan dilakukan di Pegadaian Syariah unit ketintang Surabaya yang terletak di jalan ketintang No. 99 Surabaya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai akad *Murābahah*, sedangkan subjek penelitian sebenarnya adalah semua pihak yang

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

terkait dalam kontrak *Murābahah* antara lain nasabah, Pegadaian Syariah dan PT. ANTAM (Aneka Tambang). Akan tetapi karena pembiayaan *Murābahah* ini berskala besar maka penulis hanya bisa menjadikan Pegadaian Syariah Unit Ketintang sebagai subjek penelitian dalam riset ini.

3. Sumber Data

Sumber pengambilan data berasal dari:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian¹⁷ di Pegadaian Syariah, data ini berupa dua hal :

Pertama, hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan *Murābahah* logam mulia, yaitu:

1. Bagian Penaksiran Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya
2. Bagian Kasir Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya
3. Nasabah Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya

Kedua, arsip dan dokumen Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya yang berkaitan dengan aplikasi akad *Murābahah* pada produk Mulia.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini

¹⁷ Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), 59.

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.¹⁸ Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Ade Sufyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaiaan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Departemen Agama, 2012.
2. Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
3. Ahmad Sifaul Qulub, *Analisis hukum Islam terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).
4. Meita Swavi Diana Sari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).
5. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
6. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah. Terjemah, Jilid 12, Terjemahan Kamaluddin A.M.*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.

¹⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 19.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari informan secara langsung, yang dimaksud sebagai informan adalah subjek yang terlibat dalam proses terjadinya pembiayaan *Murābahah* kepemilikan logam mulia yaitu antara peneliti dengan responden yang terdiri atas tenaga penaksir selaku pimpinan unit Pegadaian Syariah ketintang dan kasir Pegadaian Syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.²⁰ Dalam hal ini data-data yang akan dikumpulkan oleh penulis adalah form akad murabahah dan form akad Rahn yang dipergunakan dalam pembiayaan *Murābahah* logam mulia.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 135.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data, baik itu dari segi penelitian lapangan maupun hasil pustaka terkumpul, maka dilakukan analisa data secara *kualitatif* dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*

Sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit lebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun *interview* perlu dibaca sekali lagi, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan mengedit data.²¹

2. *Organizing*

Pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.²²

3. Penemuan Hasil

Pada tahap ini penulis menganalisa praktek yang terjadi dilapangan dengan data-data pendukung yang telah penulis kumpulkan, apakah dalam pelaksanaan pembiayaan *Murābahah* kepemilikan logam mulia ini telah sesuai dengan teori tentang

²¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406.

²² Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

Murābahah yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai solusi atas rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²³ Adapun pola pikir yang digunakan dalam menganalisis adalah pola pikir deduktif, yaitu metode berdasarkan peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang implementasi akad *Murābahah* sebagai akad pembiayaan kepemilikan Logam Mulia pada Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya yang akan ditinjau dari perspektif hukum Islam mengenai proses pengelolaannya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut :

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial...*, 143.

²⁴ Ines, *Pengertian Penalaran Deduktif Hipotesis*, dalam http://inesworld.blogspot.com/2013/03/pengertian-penalaran-deduktif-hipotesis_3723.html diakses pada 11 Januari 2015

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang akad *Murābahah* dan akad *Rahn* dalam fiqh muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum, dan ketentuan umum.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum PT Pegadaian (PERSERO) meliputi sejarah Pegadaian, visi misi, lokasi perseroan, struktur organisasi, job deskripsi, produk, mekanisme dan implementasi akad *Murābahah* pada Pegadaian Syariah Indonesia.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis implementasi akad *Murābahah* sebagai kepemilikan logam mulia pada Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya. Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad *Murābahah* sebagai akad pembiayaan kepemilikan logam mulia pada Pegadaian Syariah unit Ketintang Surabaya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab kelima ini merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah.